



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH “ TUNGGANG PARANGAN”
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendorong percepatan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membangun dan memiliki beberapa potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dioptimalkan melalui Perusahaan Daerah, yang kesemuanya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah “Tunggang Parangan” Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah “Tunggang Parangan” Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu diadakan perubahan dan disesuaikan kembali dengan sektor-sektor usaha agar peluang dan potensi yang ada dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah “Tunggang Parangan” Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
8. Peraturan Pemerintah 79 Nomor 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah "Tanggung Parangan" Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah "Tanggung Parangan" Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH “TUNGGANG PARANGAN” KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah “Tunggang Parangan” Kabupaten Kutai Kartanegara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 huruf c, huruf i, huruf j dan huruf k diubah, sehingga isi Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah “Tunggang Parangan” Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari beberapa cabang perusahaan;
- f. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
- g. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dalam melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;

- h. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional;
 - i. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah;
 - j. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
 - k. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga isi Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB IV TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah ini bertujuan :
 - a. melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi;
 - b. Perusahaan Daerah adalah sebagai suatu usaha untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai sarana pengembangan dalam rangka pembangunan daerah.
 - (2) Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan Daerah menjalankan usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. industri pengolahan;
 - b. perdagangan;
 - c. perikanan;
 - d. pertambangan umum;
 - e. pertambangan Minyak Bumi dan Gas;
 - f. konstruksi;
 - g. perkebunan; dan
 - h. jasa-jasa.
 - (3) Perusahaan Daerah dapat pula menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut di atas, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak ketiga, sepanjang yang demikian itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan dalam Pasal 6 seluruhnya diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga isi Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB V MODAL

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp.350.000.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seluruh penyertaan modal dalam bentuk tunai yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dalam bentuk aset tetap Pemerintah Daerah yang dipindahtanggankan untuk dijadikan sebagai penyertaan modal.

- (3) Bentuk aset tetap yang akan dijadikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati setelah dilakukan kapitalisasi oleh Auditor Independen.
 - (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan Laporan Laba Rugi Perusahaan Daerah.
 - (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Penulisan angka romawi pada BAB dan ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga isi Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dikelola oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu oleh Direktur-Direktur sesuai kebutuhan.
 - (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab administratif fungsional Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah, sedangkan Direktur Umum dan Direktur Teknis/Operasi bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
 - (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Kepala Daerah dan Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
 - (5) Ketentuan mengenai pembatasan kewenangan Direksi diatur dalam Akta Pendirian.
 - (6) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.
5. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah dan disisipkan tambahan 2 (dua) ayat, sehingga isi Pasal 26 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan pada Perusahaan Daerah.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya diberikan uang jasa setiap bulannya yang besarnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

6. Penulisan angka romawi pada BAB VII sampai dengan BAB XIX diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- BAB VI. PENGELOLAAN
- BAB VII. BADAN PENGAWAS
- BAB VIII. KONTROL ATAU PEMERIKSAAN
- BAB IX. TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
- BAB X. KELEMBAGAAN
- BAB XI. LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH
- BAB XII. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
- BAB XIII. PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI
- BAB XIV. KEPEGAWAIAN
- BAB XV. PEMBUBARAN
- BAB XVI. KETENTUAN LAIN-LAIN
- BAB XVII. KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah "Tanggung Parangan" Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 6), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Juli 2011


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



HAPM. HARYANTO BACHROEL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 7**